



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
JALAN SOEKARNO HATTA NO.10
PASAMAN BARAT

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 03/Pid.C/2017/PN.PSB

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **LELITA SARI Pgl LELI Binti PATLAN (Alm)** ;
Tempat lahir : Air Runding;
Umur : 33 tahun / 3 Juni 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bungan Tanjung Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H. Hakim
WARMAN PRIATNO, S.H. Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat tanggal 16 April 2018 Nomor : BP/TIPIRING/01/IV/2018/RESKRIM ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan.
b. Keterangan saksi-saksi :
1) **NOVITA INDRAYANI Pgl IIN**
2) **MARDAYANIS Pgl ANIS**
3) **NELFA RISANTI Pgl SANTI**

Saksi I : **NOVITA INDRAYANI Pgl IIN**

-

Saksi II **MARDAYANIS Pgl ANIS**

-

Saksi III **NELFA RISANTI Pgl SANTI** ;

-

Setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

-

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELITA SARI Pgl LELI Binti PATLAN (Alm);

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi :

Yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LELITA SARI Pgl LELI Binti PATLAN (Alm)** yang identitas lengkapnya seperti tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu selama **3 (TIGA) BULAN**, dimana dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **1 (SATU) TAHUN** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari KAMIS, tanggal 26 APRIL 2018 oleh kami RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh WARMAN PRIATNO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh AIPTU NAZRI ZULKIFLI Penyidik Pembantu Polres Pasaman Barat Sektor Air Bangis dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARMAN PRIATNO, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)